



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**xxx** Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di xxxx, *dalam hal ini menguasai kepada xxx.*, Advokat/Pengacara, & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH Aktivis Dewi Keadilan yang beralamat di xx.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2021 disebut sebagai **Penggugat**;

*m e l a w a n*

**xx**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di xxxx Sukabumi, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Cibadak ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana telah

Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 548/8/XII/2008 tertanggal 02 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama rumah kediaman milik bersama di Kampung Tangkil RT.002/RW.001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi yang telah bergaul layaknya pasangan suami isteri sehingga telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama M. Rafi Ridwan (berusia 11 tahun).

3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami isteri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cidadak.

Bahwasejak bulan Januari 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlibat pertengkaran terus-menerus yang disebabkan;

4.1. Tergugat kurang terbuka dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama.

4.2. Tergugat mempunyai sifat tempramental apabila terjadi permasalahan kecilpun Tergugat mudah emosi dan sering mengeluarkan kata-kata

*Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.*

*hal. 2 dari 12 halaman*



kasar terhadap Penggugat , sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman/tentram.

5. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada Bulan April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini sudah berjalan 6 tahun lamanya.

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Cbd tanggal 05 Januari 2022 dan tanggal 14 Januari 2022, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

*Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.*

*hal. 3 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor; 548/8/XII/2008 tertanggal 02 Desember 2008.

Bahwa, alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung xxxx

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertulis dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Tangkil RT.002/RW. 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

*Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.*

*hal. 4 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat bersifat tempramental;
- Bahwa saksi sering diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung xxx;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat yang kenal kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Tangkil RT.002/RW. 001, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

*Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.*

*hal. 5 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat bersifat tempramental;
- Bahwa saksi sering diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi gagal, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 6 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat bersifat tempramental;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

*Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.*

*hal. 7 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P adalah akta autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua orang saksi tersebut telah di sumpah dan telah memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 145 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), memberikan *Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.*

hal. 8 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan, mengucapkan sumpah, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut, serta keterangan itu saling berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah, sehingga secara formal dan materil kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling berhubungan dan bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut ;

1. Telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2008;

2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat bersifat tempramental;

4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

*Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.*

*hal. 9 dari 12 halaman*



2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

3. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 hingga sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan berdasarkan Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ; yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka Tergugat patut untuk dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 ;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan ;

*Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.*

*hal. 10 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat tersebut memenuhi pasal 19 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami xxx, S.Ag.M.Ag, sebagai Ketua Majelis, xxx, S.Ag, dan xxx, S.HI.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxx, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**Hakim Anggota**

*Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.*

**Ketua Majelis,**

*hal. 11 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxq, S.Ag.  
Hakim Anggota

xxx. S.Ag.M.Ag .

xxxx, S.HI.M.H .

Panitera Pengganti

xxx, S.H.

**Perincian biaya perkara**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pts No 26/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 12 dari 12 halaman